



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/250aIV.07/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
PENGGANDAAN SOAL DAN PENGGANDAAN LEMBAR JAWABAN
KOMPUTER CPNSD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBD Provinsi Lampung, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta transparan bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berupa Penggandaan Soal dan Penggandaan Lembar Jawaban Komputer CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;

- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Propinsi Lampung selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-1-2006

An.GUBERNUR LAMPUNG
Sekertaris Daerah Propinsi,

dto

Ir.RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP.406 012 966

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.